

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta memberi kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini terutama dirasakan makin menjadi fokus perhatian sejak tahun 1998. Bukan berarti bahwa sebelum tahun tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menjejala atau hanya sedikit jumlahnya, namun seiring dengan semakin tumbuhnya tingkat kesadaran akan kedudukan perempuan dan “main stream” gender, maka secara perlahan dan pasti permasalahan ini semakin mendapat tempat dan perhatian bagi masyarakat untuk dibahas secara serius.

Hampir diseluruh Indonesia baik Provinsi atau Kota telah berdiri beberapa lembaga yang peduli pada persoalan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Sekalipun telah banyak lembaga masyarakat dan pemerintah meyakini bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat dan banyak jumlah kejadian maupun ragamnya, namun dalam kenyataannya kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es (Iceberg Phenomenon) artinya kasus ini masih terselimuti kabut ketidak jelasan, baik mengenai fakta yang sebenarnya maupun dalam hal ketepatan penanganannya. Pengertian kata “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” berarti mempunyai ruang lingkup di dalam keluarga yang meliputi kekerasan terhadap suami, isteri, anak, dan berdasarkan kata “kekerasan” dapat diartikan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik. Dalam pengertian sempit kekerasan mengandung makna sebagai serangan / penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan hancuran paksaan yang sangat keras, kejam, dan ganas (Kemal, 2007).

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan kekuasaan suami dan isteri juga diskriminasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki pengaruh terhadap isteri dan anggota keluarga yang lain. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami di tempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang

lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja, karena keterlibatan isteri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi budaya, sehingga peran isteri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai sampingan (Komnas Perempuan, 2017).

Kebudayaan juga masih menjadikan faktor yang paling utama sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dapat di lihat dari kebudayaan patriarki, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan dengan perempuan, kekerasan sering terjadi karena adanya perselisihan antara lain seperti suami- istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut(Koentjaraningrat, 2004).

Dalam sebuah rumah tangga dengan adanya keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri yang bersangkutan. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini (Jupri,2012).

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, hal ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Angka kekerasan terhadap perempuan, baik oleh pasangannya atau non-pasangan, ternyata masih cukup tinggi terjadi di Indonesia. Tak hanya kekerasan secara fisik dan emosional, kekerasan yang dialami perempuan Indonesia juga berupa kekerasan ekonomi.(BPS: 2017).

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang digambarkan dengan mengancam atau membatasi kebebasan finansial korban. Kekerasan ini juga mencakup membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkannya bekerja untuk dieksploitasi, atau

menelantarkan anggota keluarga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seringkali meningkat, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal menjadi kekerasan fisik. Selain cedera fisik, KDRT dapat berdampak buruk pada kondisi emosional dan psikologis korbannya, dimana harga diri menjadi hancur, terjadi kecemasan dan depresi, serta merasa tak berdaya.

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU no. 23 tahun 2004). Bentuk dari kekerasan secara umum ada 4 jenis yaitu kekerasan fisik; kekerasan nonfisik/psikis/emosional; kekerasan seksual; kekerasan ekonomi. (Aroma Elmina, 2013).

Berdasarkan observasi awal realitas kekerasan ekonomi pada perempuan banyak ditemukan di Desa Murbatoh, yang melakukan pernikahan dini ialah anak di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi dalam keluarganya tentunya dengan bermacam macam kendala yang berbeda, semua ini tidak lepas dari budaya serta tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa wanita tidak boleh terlambat menikah. Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kekerasan ekonomi pada perempuan (studi kasus pada perempuan pelaku pernikahan dini di Desa Murbatoh Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan masalah

Mengapa terjadi kekerasan ekonomi pada perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Murbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan ekonomi pada perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Murbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat teoritis

1. Untuk mengetahui beberapa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan tentunya kekerasan ekonomi pada perempuan yang menikah muda dalam rumah tangga.

Manfaat praktis

1. Bagi orang tua, peneliti ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikahkan anak di usia dini, sehingga orang tua dapat lebih mengawasi putra putrinya di usianya yang akan menginjak dewasa.
2. Bagi kantor urusan agama dan pengadilan agama guna untuk sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini.